



P U T U S A N
Nomor 886/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Peringatan Zebua Maie, Laki-laki lahir di Nias tanggal 17 Juni 1966, Pekerjaan Pendeta beralamat di Jl. Bambu Runcing No. 30 Medan, Kota Medan Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Immanuel Rivanda Sibagariang, S.H., M.H., dan Tantri Wiranta Sembiring, S.H., Advokat – Penasihat Hukum pada kantor Advokat Immanuel Rivanda Sibagariang & Rekan yang berkantor di Jalan bamboo No. 22 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **Penggugat;**

Lawan:

Ester Selina Rajagukguk, Perempuan, lahir di Medan tanggal 28 April 1979, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bromo Gg. Gereja Kel. Tegal S Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Edi Rajagukguk, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 September 1973, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bromo Gg. Gereja Kel. Tegal S Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudi H. Panggabean, S.H., dan Ruben S Y Utama Panggabean, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Gabe dan Rekan berkedudukan di Jl. Setia Budi No. 257 (Depan Perumahan Tasbi), Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 886/Pdt.G/2022/PN Mdn, tanggal 11 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Bromo Gg Gereja Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Ridwan Sianipar
Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Purba
Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Ibu Aisyah
Sebelah barat berbatasan dengan lorong Gang
2. Bahwa tanah tersebut adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah dari N. Lahmudin Sinaga tertanggal 18 Januari 1976 dan dilegalisasi oleh Notaris Reny Helena Hutagalung, SH tanggal 26 Oktober 1999.
3. Bahwa setelah penggugat membeli tanah tersebut, beberapa tahun kemudian GTDI membangun gereja dan rumah pertapakan dimana rumah pertapakan ini difungsikan untuk rumah tinggal penjaga gereja guna untuk menjaga gereja GTDI tersebut.
4. Kemudian oleh pimpinan GTDI pada saat itu yaitu Bapak Wilmer Sianipar meminta kepada orang tua kedua tergugat yaitu R. Rajagukguk dan R. Br Sitanggang menempati rumah pertapakan tersebut untuk menjaga dan membersihkan gereja.
5. Oleh karena orang tua kedua tergugat yang menempati sementara rumah pertapakan yang dibangun oleh penggugat, pada tanggal 21 Maret 1983 dibuatlah perjanjian oleh kedua orang tua tergugat dan penggugat yang diwakili oleh seluruh pimpinan GTDI pada saat itu dimana selama menempati rumah pertapakan penggugat dalam perjanjian tersebut ada 6 point yang menjadi kewajiban orang tua tergugat.
6. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1997, Penggugat menyurati kedua orang tua Tergugat (Rosman Rajagukguk) perihal rumah pertapakan tersebut akan dibangun segera. Pembangunan tersebut terhalang rumah pertapakan yang dihuni oleh keluarga Rosman Rajagukguk. Sebelumnya sudah beberapa x penggugat memberitahukan secara lisan terkait pengosongan rumah pertapakan tersebut, akan tetapi orang tua tergugat tidak mengindahkan hal tersebut.
7. Kemudian pada 19 Juni 2013 kembali penggugat menyurati orang tua tergugat I dan tergugat II Rosman Rajagukguk melalui surat No. 55 BPH-

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GTDI-VI/201, namun orang tua tergugat I dan tergugat II tidak mengindahkannya.

8. Lalu pada tanggal 24 Juni 2013, penggugat memberikan surat peringatan No. 056/BPH-GTDI/E-VI/2013 kepada orang tua tergugat I dan tergugat II Rosman Rajagukguk untuk segera mengosongkan rumah pertapakan milik GTDI tersebut karena akan segera dilaksanakan pembangunan, namun kembali tidak digubris orang tua tergugat.
9. Bahwa sekitar tahun 2021, orang tua tergugat I dan tergugat II telah meninggal dan rumah pertapakan tersebut sekarang dihuni oleh tergugat I yaitu Ester ulian Rajagukguk dan tergugat II Edi Rajagukguk.
10. Bahwa penggugat juga telah berkali-kali menyampaikan kepada tergugat I dan tergugat II untuk segera mengosongkan rumah pertapakan milik penggugat tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi tergugat I dan tergugat II. Bukan hanya tidak ditanggapi, malah tergugat I menantang penggugat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum.
11. Oleh karena kesabaran penggugat sudah habis karena disurati secara resmi tidak ditanggapi, diberitahu secara lisan juga tidak ditanggapi, pada tanggal 21 Januari 2023 penggugat membuat LP ke Polrestabes Medan dengan LP /B/1922/VI/2022/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 16 Juni 2022 dan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumut tanggal 27 Januari 2023.
12. Dalam Dumas tersebut, pihak kepolisian menyarankan untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepling, Lurah, Babinkamtibmas dan Babinsa. Upaya persuasif pun gagal karena keegosan dan keras kepala Tergugat I dan Tergugat II.
13. Oleh karena upaya persuasif dan Restoratif Justice gagal, maka penyidik polrestabes medan menetapkan Tergugat I sebagai tersangka dan melalui Kejaksaan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Medan dengan No Req. 06/Pid.C/2023/PN.Medan. pada penyelidikan dan penyidikan polisi saat itu, Tergugat II bersedia mengosongkan rumah sehingga berkas perkara Tergugat II tidak dilimpahkan.
14. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Hakim Bapak Sulhanuddin SH, MH memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ester Selina Rajagukguk dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Memakai Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Kuasanya Yang Sah”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 bulan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah).
15. setelah putusan pengadilan negeri medan tersebut yang menyatakan Tergugat I bersalah, maka pada tanggal 8 September 2023 penggugat kembali meminta tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan pertapakan tersebut. Akan tetapi kembali tergugat I tidak mengindahkan surat perihal pengosongan tersebut, malah Tergugat II juga tidak mau pindah dari situ karena Tergugat I juga tidak kunjung mengosongkan objek aquo.
16. oleh karena penggugat berkali kali menyurati tergugat dan berkali kali juga memberitahukan kepada tergugat secara lisan untuk segera mengosongkan rumah pertapakan tersebut akan tetapi tidak diindahkan, patut dan beralasan bahwa tergugat tidak beritikad baik dan patut disimpulkan bahwa perbuatan tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum
17. bahwa oleh karena perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu sebagai berikut :
 - a. kerugian materiil.
 - oleh karena rumah pertapakan tersebut akan segera dibangun tahun 1997, maka jika penggugat menyewakan rumah tersebut dari tahun 1997 hingga 2023 (26 tahun) dimana setiap tahunnya sebesar Rp, 6.000.000,- (enam juta rupiah) = Rp, 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta).
 - Biaya yang keluar untuk membayar jasa pengacara pada perkara No. 06/Pid.C/2023/PN.Medan sebesar Rp, 15.000.000,- (lima belas juta)
 - Biaya yang keluar untuk membayar biaya jasa pengacara untuk gugatan ini Rp, 20.000.000,- (dua puluh juta)Jika ditotal semuanya adalah Rp, 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah)
 - b. Kerugian Moril
oleh karena penggugat berkali-kali menyurati tergugat juga memberitahukan secara lisan, terkuras pikiran, capek lelah badan, mencoreng nama baik GTDI (penggugat) di wilayah sengketa Medan Denai karena perbuatan Tergugat maka penggugat nilai mengalami kerugian sebesar Rp, 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) maka setelah ditotal nilai kerugian Penggugat adalah Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Oleh karena tergugat tidak beritikad baik dan melakukan perbuatan hukum, maka berdasar hukum tergugat harus segera mengosongkan objek aquo milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI).
19. Oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan autentik, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan sita penjagaan terhadap rumah pertapakan (objek aquo) yang terletak di Jalan Bromo Gg. Gereja, Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai.
20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik, maka tergugat perlu dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp, 500.000,- per harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini.
21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Tidak Beritikad Baik, maka patut menurut hukum agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
22. Bahwa oleh karena seluruh gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini serta Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan pula mengambil suatu keputusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan rumah pertapakan milik penggugat yang terletak di Jalan Bromo Gg. Gereja, Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya materiil dan moril sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara Tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila lalai menjalankan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai keputusan yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Immanuel Rivanda Sibagariang, S.H., M.H., dan Tantri Wiranta Sembiring, S.H. dan Para Tergugat hadir Kuasanya Sudi H. Panggabean, S.H., dan Ruben S Y Utama Panggabean, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurmiati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2023, upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

a. Penggugat dalam perkara a quo bukanlah Pemimpin Pusat dan bukan pula Ketua Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang berkantor pusat di Jalan Bambu Runcing No. 30 Medan Kelurahan Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan

Bahwa Tergugat I selaku Pendeta Ketua Wilayah GTDI Kota Medan membantah dalil penggugat tersebut sebab Peringatan Zebua (penggugat) Bukanlah Pimpinan Pusat GTDI berdasarkan alasan yang mana kepengurusan dalam tubuh GTDI adalah ditentukan oleh konstitusi GTDI yaitu TATA GEREJA (TATA DASAR DAN TATA TERTIB) GTDI yang termuat Akta Notaris No. 59 Tgl 18 April 1987 yang dibuat oleh Roesli, SH Notaris di Medan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) TATA DASAR GTDI telah menentukan bahwa instansi tertinggi dalam tubuh GTDI adalah Musyawarah Besar, untuk mewakili gereja keluar dan melaksanakan tugas dilingkungan Gereja Musyawarah Besar membentuk Badan Pekerja Harian, dan menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) TATA DASAR GTDI telah menentukan bahwa Badan Pekerja Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris,

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan Anggota, maka menurut pasal 6 ayat (1) dan (2) pasal 8 ayat (5) TATA DASAR GTDI tersebut sebutan untuk pimpinan pusat dalam tubuh GTDI adalah ketua Badan Pekerja Harian, jadi konstitusi GTDI tidak mengenal sebutan Ketua Nasional GTDI, hal mana berarti sebutan ketua Nasional bukanlah produk yang lahir dari pelaksanaan TATA GEREJA (TATA DASAR TATA TERTIB GTDI).

Bahwa oleh karena itu menurut konstitusi GTDI tersebut Pendeta Peringatan Zebua (penggugat) yang medalilkan dirinya sebagai Ketua Nasional GTDI bukanlah pimpinan pusat / Badan Pekerja Harian yang sah dari GTDI yang didirikan pada tanggal 02 oktober 1973 sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) TATA DASAR GTDI (AKTA NOTARIS NO. 59 Tanggal 18 April 1987 yang dibuat oleh Roesli, SH Notaris di Medan).

a. Bahwa Peringatan Zebua (penggugat) bukanlah Pimpinan Pusat GTDI atau bukan Badan Pekerja Harian GTDI saat ini, melainkan saat ini Pimpinan Pusat GTDI adalah Pdt Belek Marulan S.S.Pak.

Bahwa apabila dilihat secara kronologis rentetan yang pernah Pimpinan Pusat / Ketua Badan Pekerja Harian yang sah :

1. Periode 1973-1990 Pdt Alm. Dr SB Pardede
2. Periode 1990-1991 komisi VII memimpin GTDI
3. Periode 1991-1996 Pdt Dr JS Nababan
4. Periode 1996-2001 Pdt Dr RSH Simarmata MTh
5. Periode 2001-2006 Pdt Dr RSH Simarmata MTh
6. Periode 2006-2011 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak
7. Periode 2011-2016 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak
8. Periode 2016-2021 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak

Pdt Dra. Sorta H. Lumbantoruan S, PAK meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017 oleh karna Ketua Badan Pekerja Harian GTDI meninggal Dunia sebelum habis masa jabatannya maka berdasarkan pasal 10 ayat (3) Tata tertib GTDI Wakil Ketua Badan Pekerja Harian GTDI Pdt. Drs. W. Lumban Tobing Mth, menjalankan tugas Badan Pekerja Harian alm. Pdt. Dra. Sorta Heni Lumban Toruan sebelum MUBES 24 dilaksanakan Pdt. Drs. W. Lumban Tobing meninggal Dunia tanggal 09 Februari 2021. Maka Badan Pekerja Harian GTDI dan hamba- hamba Tuhan melaksanakan sidang istimewa untuk menetapkan pelaksana tugas ketua BPH GTDI /Bishop GTDI sampai terlaksananya MUBES ke 24 GTDI. Maka sidang istimewa GTDI dilaksanakan di Kantor Sekretariat Jln. Pemuda No. 20 E Medan, BPH GTDI pada tanggal 20 Oktober 2021. Menetapkan pelaksana tugas PLT Ketua

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPH / Bishop GTDI Pdt. Belek Marulam S.S.PAK sampai terlaksanannya MUBES ke 24 GTDI.

Bahwa dari kronologi rentetan pimpinan pusat GTDI yang Sah tersebut di atas tidak terlihat ada kemunculan nama Peringatan Zebua (penggugat maupun pendahuluannya Pdt. N.P. Sitorus Pimpinan Pusat GTDI.

b. Penggugat Mengaku Sebagai Pimpinan Pusat Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang Sah adalah PREMATURE.

Sebab pada masa ke kepemimpinan Alm. Pdt. Dr.R.S.H. Simarmata, M.Th.

Terjadi Dualisme kepengurusan GTDI dimana Pdt. Peringatan Zebua bersama kawan- kawannya yang semula adalah Jema'at GTDI dibawa ke pimpinan Alm. Pdt. Dr. RSH. Simarmata, M.Th. Menyatakan Pdt.Peringatan Zebua sebagai Ketua Nasional GTDI. Bahwa sejak itu terjadi estapet kepemimpinan GTDI dari kedua belah pihak. Bahwa keberadaan dualisme Kepengurusan GTDI tersebut telah menjadikan peringatan Zebua (Penggugat) yang mengaku sebagai ketua Nasional GTDI tidak Valit untuk mempunyai kapasitas setiap asset GTDI sebab **sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan peringatan Zebua (penggugat) sebagai pimpinan pusat GTDI yang sah.**

c. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat dan Penggugat Medalikkan Sebagai Pemilik Sah atas Tanah dan Bangunan dalam Perkara A qou adalah Keliru dan Tidak Jelas.

Bahwa Peringatan Zebua (penggugat) yang mendalikkan dirinya sebagai Ketua Nasional GTDI bukan merupakan Pimpinan Pusat / Ketua Badan Pekerja Harian GTDI yang sah. Menurut konstitusi GTDI tersebut di atas, dan keberadaan dua Lisme kepengurusan GTDI maka menurut hukum Peringatan Zebua (Penggugat) tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Asset GTDI seperti yang dimaksud gugatan penggugat (tanah dan bangunan objek perkara aquo bukan merupakan Asset GTDI karena Tanah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur Lingkungan VII Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan. **Adalah milik pribadi Dr. SB. Pardede pendiri Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) / para Ahli warisnya. Bangunan Rumah tempat tinggal yang di atas tanah tersebut sejak tanggal 6 September 2021 sudah menjadi milik Pdt. BELEK MARULLAM S, SPAK** oleh karena itu sebagai mana angka (1) penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah **"pemilik tanah serta bangunan"** yang terletak di Jalan Bromo Gg. Gereja Kel. Tegal Mandala III, Kec. Medan Denai, Kota Medan dengan batas....dst....adalah Keliru, Tidak Jelas dan Kabur oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT ADA KEKELIRUAN DALAM OBJEK (ERROR IN OBJEKTO)

- a. Bahwa pada angka 1 dan angka 2 Posita gugatan pengugat telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan dahulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari / Mandala sekarang disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan. Milik Pengugat. Alamat objek sengketa yang tidak jelas menyebabkan
- b. Bahwa dasar gugatan pengugat untuk mengugat saya tergugat I (Pdt. Ester selina Br. Rajagukguk ketua wilayah Gereja Tuhan Indonesia Kota Medan, adalah berdasarkan surat ganti rugi Tanah tertanggal 18 Januari 1976 dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar untuk Gereja Tuhan Indonesia dahulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/Mandala sekarang yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari 1976 Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan. Gugatan ini sehingga dapat menjadi Keliru/kesalahan menentukan suatu objek perkara. Bahwa uraian tersebut didadatas gugatan pengugat kekeliruan dalam objek yang digugat/disengketakan (Error In Objekto) dimana menurut hukum, gugatan pengugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard/N.O)

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur sebab yang menjadi **Objek Sengketa dalam Perkara a quo tidak menyebutkan Berapa Panjang, Lebar dan juga Luas Objek Sengketa atau Tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Angka (1)** berakibat gugatan Kabur dan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1975 yang pada pokoknya, “ tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batasnya secara rinci langsung dinyatakan kabur”.

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- a. Bahwa Penggugat sebagaimana Angka (2) dan Angka (5) pada Posita yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tanah adalah milik Gereja Tuhan di Indonesia yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Lahmudin Sinaga tertanggal 18 Januari 1976 dan Penggugat membangun Gereja dan rumah pertapakan yang mana Pemimpin GTDI saat itu Pdt. Wilher Sianipar atau Ahli warisnya meminta Orang kedua Tergugat untuk menempati rumah pertapakan itu pada tanggal 21 maret 1983. Dan selanjutnya pada Angka (11) Posita gugatan telah mendallilkan tanah dan bangunan Objek sengketa pemilik ahli waris Pelapor sebagaimana dalam Laporan Polisi : LP/B/1922/VI/2022/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 16 Juni 2022 Pelapor Ridwal Sianipar S. Pd (Ahli waris wilher Sianipar) dan Terlapor Ester Selina Rajaguguk (Tergugat I)

- Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat menarik Ahli Waris dari Pdt. Wilher Sianipar Yakni Ridwan Sianipar sebagai Tergugat III dan/atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a qou karena mengaku dalam Laporan Polisinya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sehingga dalam hal ini Ridwan Sianipar (ahli waris dari Pdt. Wilher Sianipar) termasuk pihak yang dianggap telah merugikan hak orang Penggugat dan Para Tergugat/Tergugat I dan juga memiliki sangkut pautnya dengan asal muasal / historis terhadap kepemilikan tanah dan bangunan. Dan dengan tidak ditariknya Ahli Waris Pdt Wilher Sianipar yakni Ridwan Sianipar dalam perkara a qou dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consurtium*)
- b. Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan atas Bangunan dengan cara Ganti Rugi tertanggal 06 September 2021 bahwa bangunan yang terletak di Jl. Bromo Gg. Gereja/Gg. Subur No. 5 Medan adalah Milik Pdt. Belek Marulam S. SPAK. Dalam hal ini Penggugat juga seharusnya menarik Pdt Belek Marulam sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya sebagai Turut Tergugat apabila tidak ditarik maka dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consurtium*).
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Penguasaan Hak (Kuasa) untuk menempati tanah seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 yang terletak di Jl. Bromo Gg. Subur. Bahwa Pdt. Dr. S. B Pardede adalah Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan Di Indonesia yang pertama (Pendiri GTDI) meninggal tahun 1990 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Sudah sepatutnya Ahli Waris nya dijadikan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara ini. apabila tidak ditarik maka dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consurtium*)

DALAM POKOK PERKARA **DALAM KONVENSI**

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat I kebenarannya secara jelas dan nyata.
2. Bahwa Penggugat sebagaimana angka (1) posita mendalilkan tanah dan bangunan dahulu yang disebut yang terletak Jln. Bromo Gg. Subur 1 Lorong 15 Tegal Sari /Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Gereja /Gg. Subur No. 05 Medan adalah milik penggugat yang mana Tanah tersebut sebagaimana Angka (2) dan angka (5) posita adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/ Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan adalah tidak benar dan rekayasa, sebab :
 - a. sebab Surat ganti rugi Tanah tersebut tidak diketahui oleh kepala lorong dan kepala kampung dan tanah tersebut tanpa sketsa / denah tanah dan tidak ada tanda tangan saksi-saksi tetangga/jiran seperti tanda tangan Alm. Hasan Penjaitan di sebelah barat, Situmorang di sebelah timur Simatupang di sebelah utara P. Purba di sebelah selatan maka patut diduga dasar pengugat untuk mengugat adalah rekayasa.
 - b. Bahwa pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum pimpinan / Gembala Sidang Gereja Tuhan di Indonesia Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari/Mandala. pada tahun 1976 pimpinan /gembala sidang yang pertama adalah Pdt. Ludin Rajagukguk berdasarkan sesuai dengan surat keputusan nomor : 20 /BPH-GTDI/ X /1976 tentang pengangkatan Gembala Sidang Gereja Tuhan Indonesia Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari / Mandala. Pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum Pdt. (PENDETA) dianya masih PDM (PENDETA MUDA) berdasarkan sesuai dengan surat keputusan Nomor : 10/GTDI-Bromo /XI / 1979 tentang Pengangkatan Pengurus GTDI Bromo. Maka sesuai dengan uraian tersebut diatas, bahwa dugaan saya ada rekayasa dasar gugatan penggugat.
 - c. Bahwa sesuai dengan surat Tanah P. Purba pada tahun 1971 dan sesuai dengan sketsa /denah tanah, bahwa Gg. Subur masih Gg. Kecil bukan Gg. Aman dan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) warga /masyarakat di objek perkara aqua adalah Gg. Subur bukan Gg. Aman dan tidak pernah Gg. Subur menjadi Gg. Aman. Gg. Aman adalah Gg. Aman, tidak pernah berubah. Gg. Subur ada perubahan, Gg. Subur

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Gg. Gereja. Masyarakat disana KTPnya ada Gg. Subur ada yang Gg. Gereja tidak pernah Gg. Aman. Gg. Gereja /Gg. Subur jaraknya ada dua rumah pembatasnya. Rumah yang satu berhadapan dengan Gg. Aman rumah satu lagi berhadapan dengan Gg. Gereja / Gg. Subur. Sesuai dengan surat tanah Alm. Hasan Panjaitan Sketsa /Denah tanahnya adalah Gg. Subur, berserberangan dengan tanah dan bangunan yang saya tempati tergugat I (Pdt. Ester Selima Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan Di Indonesia Kota Medan. Berbatasan dengan gg subur pembatasan tanah almarhun Hasan Panjaitan dengan tanah bangunan yang saya tempati adalah gg subur. Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah diduga dasar gugatan penggugat adalah rekayasa.

3. Bahwa pada angka 5 Posita gugatan penggugat yang telah mendalilkan bahwa Kedua orang tua saya tergugat I dan II yang bernama EV. Rosaman Rajagukguk dan orang tua saya Perempuan Remma Br. Sitanggung membuat surat perjanjian dengan penggugat pada tanggal 21 maret 1983 **adalah tidak benar dan rekayasa atau alasan yang mengada-ngada** sebab dikarenakan bahwa :

- tidak masuk akal orang tua saya terguat I (Pdt. Ester Selina Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan di Indonesia Kota Medan. Membuat perjanjian dengan penggugat, yang mana orang tua saya telah menerima surat pemberian hak (Kuasa) untuk menempati tanah seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 dari pemilik tanah Pdt. Dr. S.B. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) Periode 1973-1990 (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia). Meninggal pada tanggal 30 Mei 1990).
- Bahwa tanda tangan orang tua saya tergugat I (Pdt. Ester Selima Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan Di Indonesia Kota Medan, dalam surat perjanjian pada tanggal 21 Maret 1983 tidak sesuai/tidak identik dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda tangan dalam Surat-surat lainnya, maka saya menduga tanda tangan orang tua saya dipalsukan oleh penggugat, bahwa tanda tangan Pdt. R.S.H. Simarmata, M.Th dalam surat perjanjian pada tanggal 21 Maret 1983 tidak sesuai/tidak identik dengan tanda tangan yang ada di Surat-surat yang ditanda tangannya. Maka saya menduga tanda tangan Pdt. R.S.H. Simarmata, M.Th juga dipalsukan oleh penggugat. Maka melihat uraian tersebut diatas dugaan saya tergugat I (Pdt. Ester Selina Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan di Indonesia Kota



Medan, ada rekayasa pada dasar gugatan penggugat . Dimana menurut hukum gugat penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa pada angka 6, angka 7 dan angka 8 posita gugatan penggugat, bahwa orang tua saya Pdt. Rosman Rajagukguk pada tanggal 01 Juli 2013 telah membalas surat penggugat, bahwa orang tua saya sangat keberatan atas surat penggugat, karena penggugat tidak ada hak/kapasitas untuk menyurati orang tua saya. Karena orang tua saya di ijinan oleh pemilik tanah Pdt. Dr. SB Pardede Ketua BPH-GTDI Bishop pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) tanah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja Gg. Subur No. S. Medan bahwa bangunan rumah adalah milik orang tua saya mulai dari tahun 1979 sampai meninggal tahun 2021.
5. Bahwa angka 11 dan angka 14 posita gugatan penggugat , bahwa saya tergugat I (Pdt. Ester Selina Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan di Indonesia Kota Medan) di laporkan Ridwan Sianipar, S.Pd sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/B/1922 /VI/2022/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 16 Juni 2022. Pada saat saya diperiksa tidak diperbolehkan untuk didampingi, penyidik pembantu BRIBKA Darma, SH menyampaikan kepada saya apa yang saya tanyakan itu yang kamu jawab. Dalam berita acara pemeriksaan saya menyampaikan bahwa keberadaan disana oleh orang tua saya mulai sekitar tahun 1979, orang tua saya diijinkan oleh pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) dan bangunan Rumah di ganti rugi oleh orang tua saya dari Bapak Pasaribu sampai pada tahun 2021. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Bangunan Rumah yang saya tempati tidak lagi milik kami. Bangunan rumah adalah milik, Pdt. Belek Marulam, S.S.PAK sesuai dengan surat penyerahan penguasaan atas bangunan dengan cara ganti rugi tertanggal 06 September 2021. Keberadaan saya tergugat I tinggal di Bangunan Rumah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Medan adalah sejjin pemilik bangunan rumah Pdt. Belek Marulam, S, S.Pak. saya tergugat I yang tidak ada hak atas bangunan rumah tersebut, tetapi penyidik pembantu BRIBKA Darma, SH menjadikan saya tergugat I tersangka melihat uraian tersebut diatas diduga ada perbuatan kriminalisasi, dimana menurut hukum, gugatan penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima
6. Bahwa angka 15, 16,17,18,20 dan angka 22 Posita Gugatan Pengugat

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalilkan gugatannya, kalau pun ada teguran/ peringatan seperti itu adalah melanggar hukum / perbuatan melawan hukum dari pengugat sebab saya tergugat I (Pdt. Ester Selina Br. Rajagukguk sebagai Ketua Wilayah Gereja Tuhan Di Indonesia Kota Medan menguasai objek perkara adalah berdasarkan surat pemberian hak (kuasa) untuk menempati tanah seterusnya pertanggal 15 Januari dari pemilik tanah Pdt. Dr.SB Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH)Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) dan surat Ijin menempati bangunan rumah yang terletak di jalan Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan tertanggal 6 September 2021 dari pemiliknya Pdt. Belek Marulan S. S.PAK PLT. Ketua Badan Pekerja Harian Gereja Tuhan Di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas pengugat tidak mempunyai hak (Kapasitas) untuk menegur / memperingati saya tergugat I baik secara tertulis maupun secara lisan itu adalah melanggar hukum/ perbuatan melawan hukum

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi adalah Pihak yang berhak menempati tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan yang mana ukurannya panjang 16 ½ Meter dan Lebar 16 Meter berdasarkan **Surat Pemberian Hak (Kuasa) Untuk menempati seterusnya tertanggal 15 Januari 1980** dari pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia)
4. Bahwa bangunan Gereja dibangun swadaya masyarakat jemaat dan bangunan rumah tempat tinggal dibangun oleh Bapak Pasaribu, yang mana kemudian sekitar tahun 1979 Bapak Pasaribu pindah ke Kediri dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, maka bangunan yang ada diatasnya diganti rugi oleh Orang Tua Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi (Ev. Rosman Rajagukguk) dari bapak Pasaribu sampai pada tahun 2021.
5. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Bangunan Rumah yang saya/Penggugat Rekonvensi tempati tidak lagi milik kami. Bangunan rumah adalah milik, Pdt. Belek Marulam, S.S.PAK dan setelah itu dibuatkan lah

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyerahan penguasaan atas bangunan dengan cara ganti rugi berdasarkan **Surat Penyerahan Penguasaan Bangunan dengan Cara Ganti Rugi tertanggal 06 September 2021** kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi.

6. Bahwa jika Penggugat sebagaimana angka (1) posita mendalilkan **tanah dan bangunan** adalah **milik penggugat** yang mana Tanah tersebut sebagaimana Angka (2) dan angka (5) posita adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan adalah **tidak benar, keliru dan rekayasa** sebab sampai sekarang belum ada Hibah / Peralihan lain kepemilikan secara pribadi atas tanah tersebut masih inventaris/swadaya GTDI dan terlebih lagi pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum pimpinan / Gembala Sidang Gereja Tuhan di Indonesia. Pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum Pdt. (PENDETA) dianya masih PDM (PENDETA MUDA) berdasarkan sesuai dengan surat keputusan Nomor : 10/GTDI-Bromo /XI / 1979 tentang Pengangkatan Pengurus GTDI Bromo.
7. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi Tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sampai pada gugatan ini dibuat telah mengalami kerugian baik secara materi dan immateril, yakni sebagai berikut :
 - a. Kerugian Meteril
Oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Terugat I Konvensi harus berhadapan hukum mulai dari kepolisian sampai pada gugatan ini dibuat akibat perbuatan Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah mengalami kerugian materi yakni berupa :
 - Terganggunya aktivitas pekerjaan karena adanya Laporan Polisi sampai persidangannya mulai dari bulan Januari s/d agustus kerugian mencapai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - Biaya yang keluar sampai pada gugatan ini sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,-
 - b. Kerugian immaterial
Akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat I Konvensi terkuras tenaga dan pikiran serta harkat

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan lebih parahnya lagi mengganggu kesehatan dan mental dari pada Orang Tua Para Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi semasa hidupnya dulu. Kerugian ini memang sulit untuk dapat nilai dengan uang, namun demi kepastian hukum menetapkan nilai kerugian yang ditafsir mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi mencapai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Maka berdasarkan uraian diatas , Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*)
3. Menyatakan Surat Pemberian Hak Untuk Menempati Tanah Seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 dari pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede sah kepada Orang Tua Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi (Ev. Rosman Raja Gukguk) adalah Sah dan berlaku menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan Surat Penyerahan Penguasaan atas Bangunan dengan Cara Ganti Rugi dari Pdt. Belek Marulam S. S PAK kepada Edy Rajagukguk dan Ester Selina Rajagukguk (Tergugat I Konvensi) tertanggal 06 Sempتمبر 2021 adalah Sah dan Berlaku menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah yang terletak di Gang Aman Jalan Bromo Lorong 15 Tegal Sari dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 adalah tidak sah dan tidak

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dengan segala akibat hukumnya.

6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya materil dan immateril yakni sebagai berikut :

a. Kerugian Meteril

Oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus berhadapan hukum mulai dari kepolisian sampai pada gugatan ini dibuat akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah mengalami kerugian materi yakni berupa :

- Terganggunya aktivitas pekerjaan karena adanya Laporan Polisi sampai persidangannya mulai dari bulan Januari s/d agustus kerugian mencapai kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Biaya yang keluar sampai pada gugatan ini sekitar kurang lebih Rp. 15.000.000,-

c. Kerugian immateril

Akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat I Konvensi terkuras tenaga dan pikiran serta harkat dan martabat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan lebih parahnya lagi mengganggu kesehatan dan mental dari pada Orang Tua Para Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi semasa hidupnya dulu. Kerugian ini memang sulit untuk dapat nilai dengan uang, namun demi kepastian hukum menetapkan nilai kerugian yang ditafsir mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Sehinggal Total kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi mencapai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

7. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a qou Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

B. DALAM EKSEPSI

5. PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

b. Penggugat dalam perkara a qou bukanlah Pemimpin Pusat dan bukan pula Ketua Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang berkantor pusat di Jalan Bambu Runcing No. 30 Medan Kelurahan Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan

Bahwa Peringatan Zebua (penggugat) Bukanlah Pimpinan Pusat GTDI berdasarkan alasan yang mana kepengurusan dalam tubuh GTDI adalah

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



ditentukan oleh konstitusi GTDI yaitu TATA GEREJA (TATA DASAR DAN TATA TERTIB) GTDI yang termuat Akta Notaris No. 59 Tgl 18 April 1987 yang dibuat oleh Roesli, SH Notaris di Medan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) TATA DASAR GTDI telah menentukan bahwa instansi tertinggi dalam tubuh GTDI adalah Musyawarah Besar, untuk mewakili gereja keluar dan melaksanakan tugas dilingkungan Gereja Musyawarah Besar membentuk Badan Pekerja Harian, dan menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) TATA DASAR GTDI telah menentukan bahwa Badan Pekerja Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, maka menurut pasal 6 ayat (1) dan (2) pasal 8 ayat (5) TATA DASAR GTDI tersebut sebutan untuk pimpinan pusat dalam tubuh GTDI adalah ketua Badan Pekerja Harian, jadi konstitusi GTDI tidak mengenal sebutan Ketua Nasional GTDI, hal mana berarti sebutan ketua Nasional bukanlah produk yang lahir dari pelaksanaan TATA GEREJA (TATA DASAR TATA TERTIB GTDI).

Bahwa oleh karena itu menurut konstitusi GTDI tersebut Pendeta Peringatan Zebua (penggugat) yang medalilkan dirinya sebagai Ketua Nasional GTDI bukanlah pimpinan pusat / Badan Pekerja Harian yang sah dari GTDI yang didirikan pada tanggal 02 oktober 1973 sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) TATA DASAR GTDI (AKTA NOTARIS NO. 59 Tanggal 18 April 1987 yang dibuat oleh Roesli, SH Notaris di Medan).

d. Bahwa Peringatan Zebua (penggugat) bukanlah Pimpinan Pusat GTDI atau bukan Badan Pekerja Harian GTDI saat ini, melainkan saat ini Pimpinan Pusat GTDI adalah Pdt Belek Marulan S.S.Pak.

Bahwa apabila dilihat secara kronologis rentetan yang pernah Pimpinan Pusat / Ketua Badan Pekerja Harian yang sah :

9. Periode 1973-1990 Pdt Alm. Dr SB Pardede
10. Periode 1990-1991 komisi VII memimpin GTDI
11. Periode 1991-1996 Pdt Dr JS Nababan
12. Periode 1996-2001 Pdt Dr RSH Simarmata MTh
13. Periode 2001-2006 Pdt Dr RSH Simarmata MTh
14. Periode 2006-2011 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak
15. Periode 2011-2016 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak
16. Periode 2016-2021 Pdt Dra Sorta H. Lumbantoruan S.Pak

Pdt Dra. Sorta H. Lumban Toruan S, PAK meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2017 oleh karna Ketua Badan Pekerja Harian GTDI meninggal Dunia sebelum habis masa jabatannya maka berdasarkan pasal 10 ayat (3) Tata tertib GTDI Wakil Ketua Badan Pekerja Harian GTDI Pdt. Drs. W.

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Lumban Tobing Mth, menjalankan tugas Badan Pekerja Harian alm. Pdt. Dra. Sorta Heni Lumban Toruan sebelum MUBES 24 dilaksanakan Pdt. Drs. W. Lumban Tobing meninggal Dunia tanggal 09 Februari 2021. Maka Badan Pekerja Harian GTDI dan hamba- hamba Tuhan melaksanakan sidang istimewa untuk menetapkan pelaksana tugas ketua BPH GTDI /Bishop GTDI sampai terlaksananya MUBES ke 24 GTDI. Maka sidang istimewa GTDI dilaksanakan di Kantor Sekretariat Jln. Pemuda No. 20 E Medan, BPH GTDI pada tanggal 20 Oktober 2021. Menetapkan pelaksana tugas PLT Ketua BPH / Bishop GTDI Pdt. Belek Marulam S.S.PAK sampai terlaksananya MUBES ke 24 GTDI.

Bahwa dari kronologi rentetan pimpinan pusat GTDI yang Sah tersebut di atas tidak terlihat ada kemunculan nama Peringatan Zebua (penggugat maupun pendahuluannya Pdt. N.P. Sitorus Pimpinan Pusat GTDI.

e. Penggugat Mengaku Sebagai Pimpinan Pusat Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang Sah adalah PREMATURE.

Sebab pada masa ke pimpinan Alm. Pdt. Dr.R.S.H. Simarmata, M.Th. **Terjadi Dualisme kepengurusan GTDI** dimana Pdt. Peringatan Zebua bersama kawan- kawannya yang semula adalah Jema'at GTDI dibawa ke pimpinan Alm. Pdt. Dr. RSH. Simarmata, M.Th. Menyatakan Pdt.Peringatan Zebua sebagai Ketua Nasional GTDI. Bahwa sejak itu terjadi estapet kepemimpinan GTDI dari kedua belah pihak. Bahwa keberadaan dualisme Kepengurusan GTDI tersebut telah menjadikan peringatan Zebua (Penggugat) yang mengaku sebagai ketua Nasional GTDI tidak Valit untuk mempunyai kapasitas setiap asset GTDI sebab **sebelum ada putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan peringatan Zebua (penggugat) sebagai pimpinan pusat GTDI yang sah.**

f. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Sebagai Penggugat dan Penggugat Medalilkan Sebagai Pemilik Sah atas Tanah dan Bangunan dalam Perkara A qou adalah Keliru dan Tidak Jelas.

Bahwa Peringatan Zebua (penggugat) yang mendalilkan dirinya sebagai Ketua Nasional GTDI bukan merupakan Pimpinan Pusat / Ketua Badan Pekerja Harian GTDI yang sah. Menurut konstitusi GTDI tersebut di atas, dan keberadaan dua Lisme kepengurusan GTDI maka menurut hukum Peringatan Zebua (Penggugat) tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Asset GTDI seperti yang dimaksud gugatan penggugat (tanah dan bangunan objek perkara aquo bukan merupakan Asset GTDI karena Tanah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur Lingkungan VII Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan.



Adalah milik pribadi Dr. SB. Pardede pendiri Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) / para Ahli warisnya. Bangunan Rumah tempat tinggal yang di atas tanah tersebut sejak tanggal 6 September 2021 sudah menjadi milik Pdt. BELEK MARULLAM S, SPAK oleh karena itu sebagai mana angka (1) penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah “pemilik tanah serta bangunan” yang terletak di Jalan Bromo Gg. Gereje Kel. Tegal Mandala III, Kec. Medan Denai, Kota Medan dengan batas... dst....adalah Keliru, Tidak Jelas dan Kabur oleh karena itu Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

6. GUGATAN PENGGUGAT ADA KEKELIRUAN DALAM OBJEK (ERROR IN OBJEKTO)

- Bahwa pada angka 1 dan angka 2 Posita gugatan pengugat telah mendalilkan bahwa tanah dan bangunan dahulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari / Mandala sekarang disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan. Milik Pengugat. Alamat objek sengketa yang tidak jelas menyebabkan
- Bahwa dasar gugatan pengugat untuk mengugat saya tergugat II adalah berdasarkan surat ganti rugi Tanah tertanggal 18 Januari 1976 dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar untuk Gereja Tuhan Indonesia dahulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/Mandala sekarang yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari 1976 Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan. Gugatan ini sehingga dapat menjadi Keliru/kesalahan menentukan suatu objek perkara. Bahwa uraian tersebut didadatas gugatan pengugat kekeliruan dalam objek yang digugat/disengketakan (Error In Objekto) dimana menurut hukum, gugatan pengugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard/N.O)

7. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan kabur sebab yang menjadi **Objek Sengketa dalam Perkara a qou tidak menyebutkan Berapa Panjang, Lebar dan juga Luas Objek Sengketa atau Tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana Angka (1) berakibat gugatan Kabur dan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1975 yang pada pokoknya, “ tidak**

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batasnya secara rinci langsung dinyatakan kabur".

8. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- d. Bahwa Penggugat sebagaimana Angka (2) dan Angka (5) pada Posita yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Tanah adalah milik Gereja Tuhan di Indonesia yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari N. Lahmudin Sinaga tertanggal 18 Januari 1976 dan Penggugat membangun Gereja dan rumah pertapakan yang mana Pemimpin GTDI saat itu Pdt. Wilher Sianipar atau Ahli warisnya meminta Orang kedua Tergugat untuk menempati rumah pertapakan itu pada tanggal 21 maret 1983. Dan selanjutnya pada Angka (11) Posita gugatan telah mendallilkan tanah dan bangunan Objek sengketa pemilik ahli waris Pelapor sebagaimana dalam Laporan Polisi : LP/B/1922/VI/2022/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 16 Juni 2022 Pelapor Ridwal Sianipar S. Pd (Ahli waris wilher Sianipar) dan Terlapor Ester Selina Rajagukguk (Tergugat I) Bahwa dalam hal ini seharusnya Penggugat menarik Ahli Waris dari Pdt. Wilher Sianipar Yakni Ridwan Sianipar sebagai Tergugat III dan/atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara a qou karena mengaku dalam Laporan Polisi sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sehingga dalam hal ini Ridwan Sianipar (ahli waris dari Pdt. Wilher Sianipar) termasuk pihak yang dianggap telah merugikan hak orang Penggugat dan Para Tergugat/Tergugat I dan juga memiliki sangkut pautnya dengan asal muasal / historis terhadap kepemilikan tanah dan bangunan. Dan dengan tidak ditariknya Ahli Waris Pdt Wilher Sianipar yakni Ridwan Sianipar dalam perkara a qou dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)
- e. Bahwa sesuai dengan Surat Penyerahan Penguasaan atas Bangunan dengan cara Ganti Rugi tertanggal 06 September 2021 bahwa bangunan yang terletak di Jl. Bromo Gg. Gereja/Gg. Subur No. 5 Medan adalah Milik Pdt. Belek Marulam S. SPAK. Dalam hal ini Penggugat juga seharusnya menarik Pdt Belek Marulam sebagai Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya sebagai Turut Tergugat apabila tidak ditarik maka dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)
- f. Bahwa sesuai dengan Surat Penguasaan Hak (Kuasa) untuk menempati tanah seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 yang terletak di Jl. Bromo Gg. Subur. Bahwa Pdt. Dr. S. B Pardede adalah Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan Di Indonesia yang pertama (Pendiri GTDI)

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal tahun 1990 yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Sudah sepatutnya Ahli Waris nya dijadikan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara ini. apabila tidak ditarik maka dianggap menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

7. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat II kebenarannya secara jelas dan nyata.
8. Bahwa Penggugat sebagaimana angka (1) posita mendalilkan tanah dan bangunan dahulu yang disebut yang terletak Jln. Bromo Gg. Subur 1 Lorong 15 Tegal Sari /Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Gereja /Gg. Subur No. 05 Medan adalah milik penggugat yang mana Tanah tersebut sebagaimana Angka (2) dan angka (5) posita adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/ Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan adalah tidak benar dan rekayasa, sebab :
 - d. sebab Surat ganti rugi Tanah tersebut tidak diketahui oleh kepala lorong dan kepala kampung dan tanah tersebut tanpa sketsa / denah tanah dan tidak ada tanda tangan saksi-saksi tetangga/jiran seperti tanda tangan Alm. Hasan Penjaitan di sebelah barat, Situmorang di sebelah timur Simatupang di sebelah utara P. Purba di sebelah selatan maka patut diduga dasar pengugat untuk mengugat adalah rekayasa.
 - e. Bahwa pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum pimpinan / Gembala Sidang Gereja Tuhan di Indonesia Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari/Mandala. pada tahun 1976 pimpinan /gembala sidang yang pertama adalah Pdt. Ludin Rajagukguk berdasarkan sesuai dengan surat keputusan nomor : 20 /BPH-GTDI/ X /1976 tentang pengangkatan Gembala Sidang Gereja Tuhan Indonesia Jln. Bromo Gg. Subur Lorong 15 Tegal Sari / Mandala. Pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum Pdt. (PENDETA) dianya masih PDM (PENDETA MUDA) berdasarkan sesuai dengan surat keputusan Nomor : 10/GTDI-Bromo /XI / 1979 tentang Pengangkatan Pengurus GTDI Bromo. Maka sesuai dengan uraian tersebut diatas, bahwa dugaan saya ada rekayasa dasar gugatan penggugat.
 - f. Bahwa sesuai dengan surat Tanah P. Purba pada tahun 1971 dan sesuai

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sketsa /denah tanah, bahwa Gg. Subur masih Gg. Kecil bukan Gg. Aman dan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) warga /masyarakat di objek perkara aqua adalah Gg. Subur bukan Gg. Aman dan tidak pernah Gg. Subur menjadi Gg. Aman. Gg. Aman adalah Gg. Aman, tidak pernah berubah. Gg. Subur ada perubahan, Gg. Subur menjadi Gg. Gereja. Masyarakat disana KTPnya ada Gg. Subur ada yang Gg. Gereja tidak pernah Gg. Aman. Gg. Gereja /Gg. Subur jaraknya ada dua rumah pembatasnya. Rumah yang satu berhadapan dengan Gg. Aman rumah satu lagi berhadapan dengan Gg. Gereja / Gg. Subur. Sesuai dengan surat tanah Alm. Hasan Panjaitan Sketsa /Denah tanahnya adalah Gg. Subur, berserberangan dengan tanah dan bangunan yang saya tempati tergugat II (Pdt. Ester Selima Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan Di Indonesia Kota Medan. Berbatasan dengan gg subur pembatasan tanah almarhun Hasan Panjaitan dengan tanah bangunan yang saya tempati adalah gg subur. Berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah diduga dasar gugatan penggugat adalah rekayasa.

9. Bahwa pada angka 5 Posita gugatan penggugat yang telah mendalilkan bahwa Kedua orang tua saya tergugat I dan II yang bernama EV. Rosaman Rajagukguk dan orang tua saya Perempuan Remma Br. Sitanggang membuat surat perjanjian dengan penggugat pada tanggal 21 maret 1983 **adalah tidak benar dan rekayasa atau alasan yang mengada-ngada** sebab dikarenakan bahwa :

- tidak masuk akal orang tua Tergugat II Membuat perjanjian dengan penggugat, yang mana orang tua saya telah menerima surat pemberian hak (Kuasa) untuk menempati tanah seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 dari pemilik tanah Pdt. Dr. S.B. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) Periode 1973-1990 (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia). Meninggal pada tanggal 30 Mei 1990).
- Bahwa tanda tangan orang tua Tergugat II dalam surat perjanjian pada tanggal 21 Maret 1983 tidak sesuai/tidak identik dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tanda tangan dalam Surat-surat lainnya, maka saya menduga tanda tangan orang tua saya dipalsukan oleh penggugat, bahwa tanda tangan Pdt. R.S.H. Simarmata, M.Th dalam surat perjanjian pada tanggal 21 Maret 1983 tidak sesuai/tidak identik dengan tanda tangan yang ada di Surat-surat yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangannya. Maka saya menduga tanda tangan Pdt. R.S.H. Simarmata, M.Th juga dipalsukan oleh penggugat. Maka melihat uraian tersebut diatas dugaan saya tergugat I I ada rekayasa pada dasar gugatan penggugat. Dimana menurut hukum gugat penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa pada angka 6, angka 7 dan angka 8 posita gugatan penggugat, bahwa orang tua saya Pdt. Rosman Rajagukguk pada tanggal 01 Juli 2013 telah membalas surat penggugat, bahwa orang tua saya sangat keberatan atas surat penggugat, karena penggugat tidak ada hak/kapasitas untuk menyurati orang tua saya. Karena orang tua saya di iijinkan oleh pemilik tanah Pdt. Dr. SB Pardede Ketua BPH-GTDI Bishop pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) tanah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja Gg. Subur No. S. Medan bahwa bangunan rumah adalah milik orang tua saya mulai dari tahun 1979 sampai meninggal tahun 2021.
11. Bahwa angka 11 dan angka 14 posita gugatan penggugat, bahwa saudara Tergugat II yakni Tergugat I (Pdt. Ester Selina Br. Rajagukguk Ketua Wilayah Gereja Tuhan di Indonesia Kota Medan) di laporkan Ridwan Sianipar, S.Pd sesuai dengan Laporan polisi Nomor LP/B/1922 /VI/2022/SPKT/Polrestabes Medan tanggal 16 Juni 2022. Pada saat saya diperiksa tidak diperbolehkan untuk didampingi, penyidik pembantu BRIBKA Darma, SH menyampaikan kepada saya apa yang saya tanyakan itu yang kamu jawab. Dalam berita acara pemeriksaan saya menyampaikan bahwa keberadaan disana oleh orang tua saya mulai sekitar tahun 1979, orang tua saya diijinkan oleh pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) dan bangunan Rumah di ganti rugi oleh orang tua saya dari Bapak Pasaribu sampai pada tahun 2021. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Bangunan Rumah yang saya tempati tidak lagi milik kami. Bangunan rumah adalah milik, Pdt. Belek Marulam, S.S.PAK sesuai dengan surat penyerahan penguasaan atas bangunan dengan cara ganti rugi tertanggal 06 September 2021. Keberadaan saya tergugat I tinggal di Bangunan Rumah yang terletak di Jln. Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Medan adalah seijin pemilik bangunan rumah Pdt. Belek Marulam, S, S.Pak. kami Para Tergugat yang tidak ada hak atas bangunan rumah tersebut, tetapi penyidik pembantu BRIBKA Darma, SH menjadikan saudara Tergugat II yakni tergugat I sebagai tersangka melihat uraian tersebut diatas diduga ada perbuatan kriminalisasi, dimana menurut hukum, gugatan

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima

12. Bahwa angka 15, 16, 17, 18, 20 dan angka 22 Posita Gugatan Pengugat yang mendalilkan gugatannya, kalau pun ada teguran/ peringatan seperti itu adalah melanggar hukum / perbuatan melawan hukum dari pengugat sebab saya tergugat II menguasai objek perkara adalah berdasarkan surat pemberian hak (kuasa) untuk menempati tanah seterusnya pertanggal 15 Januari dari pemilik tanah Pdt. Dr. SB Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia) dan surat Ijin menempati bangunan rumah yang terletak di jalan Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan tertanggal 6 September 2021 dari pemiliknya Pdt. Belek Marulan S. S.PAK PLT. Ketua Badan Pekerja Harian Gereja Tuhan Di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut diatas pengugat tidak mempunyai hak (Kapasitas) untuk menegur / memperingati saya tergugat I baik secara tertulis maupun secara lisan itu adalah melanggar hukum/ perbuatan melawan hukum

DALAM REKONVENSI

9. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.
10. Bahwa Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat II Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa Penggugat II Rekonvensi /Tergugat II Konvensi adalah Pihak yang berhak menempati tanah dan bangunan yang terletak di jalan Bromo Gg. Gereja / Gg. Subur No. 5 Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan yang mana ukurannya panjang 16 ½ Meter dan Lebar 16 Meter berdasarkan **Surat Pemberian Hak (Kuasa) Untuk menempati seterusnya tertanggal 15 Januari 1980** dari pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia yang pertama (Pendiri Gereja Tuhan Di Indonesia)
12. Bahwa bangunan Gereja dibangun swadaya masyarakat jemaat dan bangunan rumah tempat tinggal dibangun oleh Bapak Pasaribu, yang mana kemudian sekitar tahun 1979 Bapak Pasaribu pindah ke Kediri dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, maka bangunan yang ada diatasnya diganti rugi oleh Orang Tua Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi (Ev. Rosman Rajagukguk) dari bapak Pasaribu sampai pada tahun 2021.
13. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Bangunan Rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya/Penggugat II Rekonvensi tempat tidak lagi milik kami. Bangunan rumah adalah milik, Pdt. Belek Marulam, S.S.PAK dan setelah itu dibuatkan lah surat penyerahan penguasaan atas bangunan dengan cara ganti rugi berdasarkan **Surat Penyerahan Penguasaan Bangunan dengan Cara Ganti Rugi tertanggal 06 September 2021** kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi.

14. Bahwa jika Penggugat Konvensi sebagaimana angka (1) posita mendalilkan **tanah dan bangunan** adalah **milik penggugat** yang mana Tanah tersebut sebagaimana Angka (2) dan angka (5) posita adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat ganti rugi tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dulu disebut yang terletak di Jln. Bromo Gg. Aman Lorong 15 Tegal Sari/ Mandala sekarang disebut Jln. Bromo Gg. Aman Lingkungan VII Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan adalah **tidak benar, keliru dan rekayasa** sebab sampai sekarang belum ada Hibah / Peralihan lain kepemilikan secara pribadi atas tanah tersebut masih inventaris/swadaya GTDI dan terlebih lagi pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum pimpinan / Gembala Sidang Gereja Tuhan di Indonesia. Pada tahun 1976 Pdt. Wilher Sianipar belum Pdt. (PENDETA) dianya masih PDM (PENDETA MUDA) berdasarkan sesuai dengan surat keputusan Nomor : 10/GTDI-Bromo /XI / 1979 tentang Pengangkatan Pengurus GTDI Bromo.
15. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Surat Ganti Rugi Tanah dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sampai pada gugatan ini dibuat telah mengalami kerugian baik secara materi dan immateril, yakni sebagai berikut :
 - a. Kerugian Meteril
Oleh karena Penggugat II Rekonvensi/Terugat II Konvensi harus menemani saudara perempuan yakni Tergugat I berhadapan hukum mulai dari kepolisian sampai pada gugatan ini dibuat akibat perbuatan Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah mengalami kerugian materi yakni berupa :
 - Terganggunya aktivitas pekerjaan karena adanya Laporan Polisi sampai persidangannya mulai dari bulan Januari s/d agustus kerugian mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang keluar sampai pada gugatan ini sekitar kurang lebih Rp. 8.000.000,-
- b. Kerugian immaterial Akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat II Konvensi terkuras tenaga dan pikiran serta harkat dan martabat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan lebih parahnya lagi mengganggu kesehatan dan mental dari pada Orang Tua Para Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi semasa hidupnya dulu. Kerugian ini memang sulit untuk dapat nilai dengan uang, namun demi kepastian hukum menetapkan nilai kerugian yang ditafsir mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat II Rekonvensi mencapai Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amar putusannya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. Menerima Eksepsi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkald*)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

3. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkald*)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI

8. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;
9. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkald*)
10. Menyatakan Surat Pemberian Hak Untuk Menempati Tanah Seterusnya tertanggal 15 Januari 1980 dari pemilik tanah Pdt. Dr. SB. Pardede sah kepada Orang Tua Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi (Ev. Rosman Raja Gukguk) adalah Sah dan berlaku menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.
11. Menyatakan Surat Penyerahan Penguasaan atas Bangunan dengan Cara Ganti Rugi dari Pdt. Belek Marulam S. S PAK kepada Edy Rajagukguk (Tergugat II Konvensi) dan Ester Selina Rajagukguk

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I Konvensi) tertanggal 06 September 2021 adalah Sah dan Berlaku menurut hukum dengan segala akibat hukumnya.

12. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah yang terletak di Gang Aman Jalan Bromo Lorong 15 Tegal Sari dari N. Lahmudin Sinaga kepada Pdt. Wilher Sianipar tertanggal 18 Januari 1976 adalah tidak sah dan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya.

13. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya materil dan immateril yakni sebagai berikut :

a. Kerugian Meteril

Oleh karena Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus menemani saudara perempuan yakni Tergugat I berhadapan hukum mulai dari kepolisian sampai pada gugatan ini dibuat akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah mengalami kerugian materi yakni berupa :

i. Terganggunya aktivitas pekerjaan karena adanya Laporan Polisi sampai persidangannya mulai dari bulan Januari s/d agustus kerugian mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

ii. Biaya yang keluar sampai pada gugatan ini sekitar kurang lebih Rp. 8.000.000,-

b. Kerugian immaterial

Akibat dari perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat II Konvensi terkuras tenaga dan pikiran serta harkat dan martabat Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan lebih parahnya lagi mengganggu kesehatan dan mental dari pada Orang Tua Para Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi semasa hidupnya dulu. Kerugian ini memang sulit untuk dapat nilai dengan uang, namun demi kepastian hukum menetapkan nilai kerugian yang ditafsir mencapai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Sehingga Total kerugian yang dialami Penggugat II Rekonvensi mencapai Rp. 313.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

14. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a qou Et Bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 6

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplikannya dipersidangan masing-masing tanggal 13 Desember 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 18 Januari 1976, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Nomor: E-VIII/115/549/74 tertanggal 22 Mei 1974 dan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kemenag No. 187 tahun 1988, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian R. Rajagukguk dan R Br. Sitanggang kepada Gereja Tuhan di Indonesia, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Putusan Nomor: 31/a/2001/PTUN Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) No. 056/BPH-GTDI/E/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 125/0075/009/KM/2021 tertanggal 17 Mei 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Surat Perihal Penjelasan Nomor: B-5724/Kw.02/7/BA.05/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 September 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Salinan Akta No. 14 yang dikeluarkan oleh Notaris di Medan tanggal 15 Juli 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 06/Pid.C/2023/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: STTLP/B/1922/VI/2022/SPKT/POLRES TABES MEDAN/POLDA SUMUT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Medan tanggal 16 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotokopi Surat Nomor: B/11637/XI/Res 1.2/2022/Reskrim perihal Undangan Gelar yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kasat Reskrim tanggal 1 November 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 14 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi Surat Nomor: E-16/SK/KHY&R/IV/2022 perihal Somasi (Teguran Hukum) tanggal 6 April 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 11 Nopember 1975, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 16;
17. Fotokopi Nomor: B/7494/X/RES.1.2/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kasat Reskrim tanggal 31 Oktober 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 17;
18. Fotokopi Berita Acara Sidang Nomor 06/Pid.C/2023/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 18;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan Saksi dipersidangan, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ridwan Sianipar, dibawah janji berdasarkan agama kristen yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebagai gembala di Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) dan Saksi merupakan jemaat di Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) sejak tahun 1985;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan ketua nasional Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) sejak tahun 2021-2026;
 - Bahwa Penggugat pernah menyurati Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan Saksi juga pernah membuat LP ke Polresta Medan mengadukan Para Tergugat menempati rumah tanpa hak;
 - Bahwa Saksi mendapat kuasa dari Penggugat selaku ketua nasional Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) untuk membuat pengaduan dan hasil putusan pidana LP tersebut di PN Medan menyatakan bahwa Tergugat bersalah melakukan menempati rumah tanpa hak milik Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) dan di pidana penjara selama 2 bulan;
 - Bahwa pihak Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) pernah menyurati Para Tergugat untuk mediasi namun mereka tidak datang;
 - Bahwa Para Tergugat sudah 4 kali undangan mediasi di kantor lurah dan camat namun mereka tak datang, bahkan Para Tergugat juga sudah pernah disomasi sebelum dilapor polisi;
 - Bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan;
 - Bahwa surat tanah tersebut adalah atas nama Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI);
 - Bahwa adapun luas tanah tersebut adalah 16 X 16,5 dan didalamnya ada gereja Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) yang merupakan objek perkara;
 - Bahwa objek perkara tersebut dibangun untuk tempat tinggal jemaat/pendeta yang menjaga gereja GTDI Bromo karena selama ini banyak kehilangan di gereja;
 - Bahwa objek perkara tersebut dulu diizinkan ditempati oleh orang tua Para Tergugat yang sekarang sudah meninggal dunia dan Para Tergugat yang menempati untuk menjaga dan membersihkan gereja dan sekarang mereka sudah tidak bergereja di GTDI Bromo lagi;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1998 Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) menyurati Orang Tua Para Tergugat untuk mengosongkan rumah dan bahkan gereja juga sudah berbicara secara langsung baik kepada Orang Tua Para Tergugat maupun kepada Para Tergugat;
 - Bahwa setelah putusan pidana keluar pun Para Tergugat juga tidak mau keluar mengosongkan objek perkara padahal sudah diputus PN Medan bersalah, sudah disurati dan ngomong secara lisan juga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat tanah objek perkara atas nama gereja Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) tahun 1976 dan Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) terdaftar di Kemenag yang berdiri sejak tahun 1973;
2. Saksi Chaidir Syah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan kepling sejak tahun 1991;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling makan gaji;
 - Bahwa adapun objek perkara ada di Jalan Bromo Gang Aman tersebut sejak tahun 1976 dan alamat objek perkara tersebut pernah diubah pada tahun 1980 menjadi Gang Subur;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di daerah objek perkara tersebut sejak tahun 1970 yang mana rumah tinggal saya dengan alamat objek perkara cuma beda 7 rumah saja;
 - Bahwa adapun pemilik objek perkara tersebut adalah Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI);
 - Bahwa Saksi pernah memanggil Para Tergugat sejak tahun 2019 sampai 2020 untuk mediasi namun Para Tergugat tidak datang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat objek perkara;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271046804790007 atas nama Ester Selina Br Rajagukguk, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 1;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 15/BPH-GTDI/1/2022 Tentang Penagtaan Ketua Wilayah Gereja Tuhan Di Indonesia Kota Medan Pimpinan/Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) tanggal 15 Januari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 2;
3. Fotokopi Penegasan Keputusan Rapat Tentang Tata Gereja (Tata Dasar dan Tata Tertib) Gereja Tuhan di Indonesia Nomor: 59 tanggal 22 September 1988, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 20/BPH-GTDI/X/1976 Tentang Pengangkatan Kepala Sidang, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 10/GTDI/XI/XI/1979 Tentang Pengangkatan Pengurus Gereja Tuhan Di Indonesia, tanggal 10 November 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 5;
6. Fotokopi Surat Pemberian Hak (Kuasa) Untuk Menempati Tanah Seterusnya tanggal 15 Januari 1980, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 6;
7. Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 20 Januari 1972, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: 9411/0075/009/KM/99 atas nama Suhaimi Nasution yang dikeluarkan tanggal 9 April 1999, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP: 9412/0075/009/KM/99 atas nama Sukarni yang dikeluarkan tanggal 9 April 1999, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 9;
10. Fotokopi Bukti KTP Masyarakat Jl. Beromo Gg. Gereja / Gg. Subur bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari scan, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271041508520005 atas nama Rosman Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 21 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Situasi Tanah, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 12;

13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PN. Medan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2019, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 13;

14. Fotokopi Sejarah Gereja Tuhan Di Indonesia Sejak Berdirinya Hingga Saat Ini yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan di Indonesia (The Church Of God Of Phrophecy), bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 14;

15. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 187 Tahun 1988 Tentang Pendaftaran Gereja Tuhan di Indonesia, tanggal 22 September 1988, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 15;

16. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 18 Januari 1976, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 16;

17. Fotokopi Musyawarah Besar Ke- 22 Gereja Tuhan Di Indonesia (Mubes Ke- 22 GTDI) tanggal 29 sampai dengan 30 November 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 17;

18. Fotokopi Print Out foto Objek Perkara, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti TI – 18;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271042009730006 atas nama Edi Rajagukguk, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 1;

2. Fotokopi Surat No. 055/BPH-GTDI/E/VI/2013 perihal Pengosongan Rumah / Pastori yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) tanggal 19 Juni 2013, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 2;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perihal Keberatan tanggal 1 Juli 2013, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 April 1983, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 4;
5. Fotokopi Kronologi Pengambilan Hak Secara Paksa Penyerangan Serta Perampasan Kantor Pusat Gereja Tuhan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan Di Indonesia (The Church Of God Of Prophecy) tanggal 20 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 5;
6. Fotokopi Logo Gereja Tuhan di Indonesia, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 6;
7. Fotokopi Wajah Gereja Tuhan di Indonesia Jl. Bambu Runcing No.30/35 bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 7;
8. Fotokopi Foto Perbandingan logi Gereja Tuhan di Indonesia yang dicipta oleh Pdt. Dr. SB. Pardede dan yang diubah oleh kelompok Peringatan Zebua, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Penguasaan Atas Bangunan dengan Cara Ganti Rugi tanggal 6 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 9;
10. Fotokopi Surat Izin Menempati Bangunan Rumah tanggal 6 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 10;
11. Fotokopi Keterangan atas nama Pdt. Belek Marulam S, S.Pak, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Tuhan di Indonesia tanggal 9 Juli 2001, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 11;
12. Fotokopi Surat Nomor: Istimewa/BPH-GTDI/X/2021 perihal Sidang Istimewa yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan di Indonesia (The Church Of God Of Prophecy) tanggal 20 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 12;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Notulen Sidang Istimewa Pada Hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 perihal Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan di Indonesia (The Church Of God Of Prophecy) tanggal 20 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 13;
14. Fotokopi Surat Nomor: 01/PLT/BPH-GTDI/X/2021 perihal Laporan Sidang Istimewa yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan di Indonesia (The Church Of God Of Prophecy) tanggal 20 Oktober 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 14;
15. Fotokopi Tanda Terima Surat Tembusan Laporan Sidang Istimewa, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 15;
16. Fotokopi Resi Pengiriman No: 660036937450 bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 25/PLT/BPH-GTDI/V/2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Tuhan di Indonesia (The Church Of God Of Prophecy) tanggal 10 Mei 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti TII – 17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. Saksi Pdt. Belek Marulam, S. SPAK, dibawah janji berdasarkan agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat mempermasalahkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat yang terletak di Jl. Bromo Gg. Subur;
 - Bahwa Penggugat merasa tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik dari Dr. S.B. Pardede sebagai pendiri Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) yang mana tanah tersebut dibeli oleh Dr. S.B. Pardede sejak tahun 1975;
 - Bahwa pada masa itu Penggugat masih jemaat dan belum sebagai Pengurus Gereja;
 - Bahwa pernyataan Penggugat sebagai ketua umum Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) adalah tidak benar sebab didalam tubuh Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) terdapat dualisme;
 - Bahwa terhadap bukti TI-18 (Foto Gereja) bahwa benar objek perkara adalah rumah yang ditempati para Tergugat yang ada disamping Gereja;
 - Bahwa Saksi sebagai pengurus dan Ketua Umum Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) mengetahui bahwa rumah yang ditempati Para Tergugat tidak dibangun oleh Pengurus Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI);
 - Bahwa rumah objek perkara ini dibangun oleh bapak Pasaribu dan bapak Pasaribu telah pindah tugas ke Kediri/Jawa dan bangunan diganti rugi Pdt. L. Rajagukguk;
 - Bahwa terhadap bidang tanah yang berdiri gereja dan rumah tidak ada alas hak kepemilikannya baik SK Camat atau SHM;
 - Bahwa terhadap ijin mendirikan bangunan (IMB) Gereja tidak ada;
 - Bahwa terhadap rumah yang ada disamping gereja bukan milik pastori Jemaat Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI) melainkan rumah pribadi karena dibangun dengan uang pribadi dan bangunan rumah tidak ada hubungannya dengan gereja;
2. Saksi B. Simarmata, dibawah janji berdasarkan agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling makan gaji;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai tanah;
 - Bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat melainkan milik DR. SB Pardede yang dibeli pada tahun 1975;
 - Bahwa orang tua Saksi dulunya tinggal di Pasar Merah terlalu jauh untuk pergi gereja di Jl. Bamboo Runcing dan mengingat orang tua Saksi sudah

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua maka dikatakanlah kepada itonya Dr SB Pardede membeli tanah yang dekat dengan gereja;

- Bahwa Dr. S.B Pardede menyuruh Bapak Rajagukguk untuk mencari tanah dan dapatlah tanah yang di Jalan bromo gg. Subur dan dibeli lah oleh Dr. SB. Pardede pada masa itu, kemudian terjadilah jual beli tanah namun tidak tahu berapa dibeli pada masa itu;
- Bahwa setelah dibeli, dibangun dan berdirilah diatas tanah tersebut sebuah Gereja;
- Bahwa pada awal masa berdirinya Gereja bapak saya Ludin Rajagukguk yang pendeta di gereja tersebut;
- Bahwa ditanah tersebut selain gereja dibangun pula lah rumah oleh bpk. Pasaribu, mengingat Bpk. Pasaribu pindah tugas ke kediri lalu bangunan tersebut diganti rugi oleh bapak Saya Ludin Rajagukguk;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap biaya ganti rugi bangunan oleh bapak saudara kepada Bpk. Pasaribu yang pindah tugas ke kediri;
- Bahwa setelah itu orang tua Saksi yang menempati rumah dan tinggal di tanah tersebut;

3. Saksi Rosmida Br Rajagukguk, dibawah janji berdasarkan agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling makan gaji;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat yakni Penggugat mengaku memiliki tanah di Jalan Bromo Gg. Subur;
- Bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah tersebut melainkan Dr. SB. Pardede dan dan dibangunlah Gereja;
- Bahwa disamping Gereja ada bangunan rumah yang dibangun oleh bpk. Pasaribu dan saat Bpk Pasaribu saat ditugaskan kediri, bangunan tersebut diganti rugi oleh Pdt. Ludin Rajagukguk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Bromo Gg Gereja Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 28 Maret 2024 yang isi selengkapnya

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam berita acara ini, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ada mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. PENGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING SEBAGAI PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut didalam pasal 163 HIR dan 283 RBg, disebutkan bahwa barang siapa mengatakan ia mempunyai sesuatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu, dan berdasarkan keadaan tersebut Penggugat diwajibkan untuk membuktikan didepan persidangan dan oleh karena eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. GUGATAN PENGUGAT ADA KEKELIRUAN DALAM OBJEK (ERROR IN OBJEKTO);

Menimbang, bahwa dari replik yang diajukan oleh Penggugat serta berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Chaidir Syah yang merupakan kepling yang menerangkan bahwa objek perkara tersebut ada di Jalan Bromo Gang Aman tersebut sejak tahun 1976 dan alamat objek perkara tersebut pernah diubah pada tahun 1980 menjadi Gang Subur serta dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Jalan Bromo Gg Gereja Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang mana dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim menyaksikan sendiri bahwa adanya objek perkara tersebut berada di Jalan Bromo Gg Gereja Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan demikian tidaklah dapat dikatakan bahwa Penggugat ada kekeliruan dalam menyatakan suatu objek perkara, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;



3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

Menimbang, bahwa dari replik yang diajukan oleh Penggugat dan dari bukti P – 1 yang menunjukkan bahwa objek perkara tersebut berukuran panjang 16 ½ meter dan lebar 16 meter yang dalam hal ini gugatan Penggugat tersebut telah jelas dan terang yang selanjutnya harus dibuktikan di depan persidangan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun pihak yang ingin ditarik oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah menjadi hak Penggugat itu sendiri, dan mengenai apakah pihak yang ditarik dalam suatu gugatan Penggugat sudah seluruhnya dimasukkan didalam gugatan Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu didepan persidangan dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P – 1 s/d P – 18 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan ke depan persidangan surat-surat bukti yang telah diberi tanda TI – 1 s/d TI – 18 serta untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan ke depan persidangan surat-surat bukti yang telah diberi tanda TII – 1 s/d TII – 17, dan Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah di sumpah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 238 R.Bg/163 H.I.R., menyebutkan bahwa “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya dibantah, maka sudah sepatutnya Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat dan ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka dalam keadaan yang demikian ini, untuk fotokopi tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (Putusan MARI-No: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1996 jo. Jurisprudensi Tetap MARI No: 701 K/Sip/1974);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum dari Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu surat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 18 Januari 1976 yang menunjukkan bahwa N. Lahmudin Sinaga adalah penerima ganti rugi (pihak pertama) dari Pdt. Wilher Sianipar untuk dan atas nama Gereja Tuhan di Indonesia adalah pemberi ganti rugi (pihak kedua) yang mana pihak pertama mengaku dengan sebenarnya telah menyerahkan kepada pihak kedua (Gereja Tuhan di Indonesia) sebidang tanah yang terletak di Gang Aman Jalan Bromo Lorong 15 Tegala Sari dengan ukuran panjang 16 ½ meter dan lebar 16 meter dengan uang ganti rugi sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai sehingga mulai tanggal tersebut diatas tanah tersebut telah beralih kepada Gereja Tuhan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Nomor: E-VIII/115/549/74 tertanggal 22 Mei 1974 dan Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kemenag No. 187 tahun 1988, yang menunjukkan bahwa Gereja Tuhan di Indonesia alamat kantor di Jln. Bamboo Runcing 35 Medan telah mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Protestan Departemen Agama di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 3 berupa fotokopi Surat Perjanjian R. Rajagukguk dan R Br. Sitanggang kepada Gereja Tuhan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa R. Rajagukguk dan R Br. Sitanggang yang menempati rumah Gereja Tuhan Jln Brmo Gang Gereja telah menulis beberapa perjanjian yang disepakati dengan pihak Gereja Tuhan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 4 berupa fotokopi Putusan Nomor: 31/a/2001/PTUN Medan, yang menunjukkan bahwa gugatan yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Bishop Drs. R. SH Simarmata kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 5 berupa fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) No. 056/BPH-GTDI/E/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013, yang menunjukkan bahwa surat peringatan telah diberikan kepada Sdr. Rosman Rajagukguk (Tergugat II) yang mana surat tersebut diberikan oleh Badan Pekerja Harian Gereja Tuhan di Indonesia agar Tergugat II mengosongkan dan meninggalkan bangunan rumah yang berada di samping bangunan GTDI Jl. Bromo Medan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 125/0075/009/KM/2021 tertanggal 17 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa Gereja Tuhan di Indonesia berdomisili di Jl. Bromo Gg. Subur Lingkungan VII Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai dan surat keterangan tersebut dinyatakan oleh Kepala Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 7 berupa fotokopi Surat Perihal Penjelasan Nomor: B-5724/Kw.02/7/BA.05/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 September 2022, yang menunjukkan bahwa diberikan penjelasan kepada Pimpinan Nasiona GTDI Jalan Bamburuncing No. 30 Medan mengenai susunan Pengurus Nasional GTDI Periode 2021-2026 dan yang menjadi ketua nasional adalah Bishop Dr. Peringaam Zebua, MA, IE;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 8 berupa fotokopi Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2022, yang menunjukkan bahwa Bishop Dr. Peringatan Zebua, MA, IE memberi kuasa kepada Ridwan Sianipar, M.Th untuk mewakili pemberi kuasa membuat laporan pengaduan terhadap Ester Selina Rajagukguk dan Edi Rajagukguk ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 9 berupa fotokopi Salinan Akta No. 14 yang dikeluarkan oleh Notaris di Medan tanggal 15 Juli 2022, yang menunjukkan bahwa didalam akta tersebut disebutkan perubahan pengurus Gereja Tuhan di Indonesia serta Tata Dasar Gereja Tuhan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 10 berupa fotokopi Petikan Putusan Nomor 06/Pid.C/2023/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, dihubungkan dengan bukti P – 18 berupa fotokopi Berita Acara Sidang Nomor 06/Pid.C/2023/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang menunjukkan bahwa Ester Selina Rajagukguk

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diadili di Pengadilan Negeri Medan dalam hal memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 11 berupa fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: STTLP/B/1922/VI/2022 /SPKT/POLRES TABES MEDAN/ POLDA SUMUT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Medan tanggal 16 Juni 2022, yang menunjukkan bahwa Ridwan Sianipar, SPD telah melakukan laporan yakni terlapor Ester Rajagukguk dan Edi Rajagukguk dengan perkara menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya dengan tempat kejadian di Jl. Bromjo Gg. Gereja/Gg. Subur No. 5 Tegal Sari Mandala III, Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara dengan korban Gereja Tuhan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P -12 berupa fotokopi Surat Nomor: B/11637/XI/Res 1.2/2022/Reskrim perihal Undangan Gelar yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kasat Reskrim tanggal 1 November 2022, yang menunjukkan bahwa dengan adanya surat laporan tersebut Ridwan Sianipar S.Pd diberikan undangan untuk diadakannya gelar perkara demi mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan oleh Ridwan Sianipar, S.H.;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 14 Oktober 2022, yang menunjukkan bahwa Ridwan Sianipar, S.Pd menyatakan bahwa Ridwan Sianipar, S.Pd ada menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. Bromo Gg. Gereja/Aman Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan status tanah adalah milik sendiri dengan luas tanah 264m² (panjang 16,5 meter dan lebar: 16 meter) yang dipergunakan untuk rumah ibadah Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 14 berupa fotokopi Surat Nomor: E-16/SK/KHY&R/IV/2022 perihal Somasi (Teguran Hukum) tanggal 6 April 2022, yang menunjukkan bahwa diberikannya somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 15 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 11 Nopember 1975, yang menunjukkan bahwa Gota Harahap sebagai pihak pertama dan Kamidin Sitanggang sebagai pihak kedua yang dalam hal ini pihak pertama ada memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di Jl. Bromo Gg. Aman (Lorong 15 Kp. Tegal Sari) ukuran 15 x 19.4 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 16 berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi yang menunjukkan bahwa Awang Tanjung sebagai pihak pertama dan Gota Harahap sebagai pihak kedua yang dalam hal ini pihak pertama telah menerima uang ganti kerugian dari pihak kedua terhadap gubuk beserta tanaman-tanaman yang ada didalamnya yang mana letak tanah/gubuk tersebut di G. Aman Tegal Sari Kec. Medan Denai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P – 17 berupa fotokopi Nomor: B/7494/X/RES.1.2/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Kasat Reskrim tanggal 31 Oktober 2022, yang menunjukkan bahwa surat tersebut diserahkan kepada Ridwan Sianipar, SPd mengenai perkembangan hasil penelitian laporan yang dibuat oleh Ridwan Sianipar, SPd;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke 2 menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga suatu pihak layak dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud haruslah dibuktikan dengan alat bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa dari adanya gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan jawab menjawab antara pihak dalam replik maupun dupliknya, ternyata yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara a quo adalah tanah serta bangunan yang terletak di Jalan Bromo Gg. Gereja Kelurahan Tegal Mandala III, Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Ridwan Sianipar, Sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Purba, sebelah timur berbatasan dengan rumah Ibu Aisyah dan sebelah barat berbatasan dengan lorong gang, tanah tersebut adalah milik Gereja Tuhan

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Indonesia (GTDI) yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah dari N. Lahmudin Sinagat tertanggal 18 Januari 1976 dan dilegalisasi oleh Notaris Reny Helena Hutagalung, S.H., tanggal 26 Oktober 1999 dan setelah Penggugat membeli tanah tersebut, beberapa tahun kemudian GTDI membangun gereja dan rumah pertapakan dimana rumah tersebut difungsikan untuk rumah tinggal penjaga gereja guna untuk menjaga gereja GTDI tersebut dan oleh pimpinan GTDI yakni Bapak Wilmer Sianipar meminta kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu R. Rajagukguk dan R. Br Sitaggang untuk menempati rumah pertapakan tersebut untuk menjaga membersihkan gereja dan kemudian pada tanggal 21 Januari 1997 Penggugat menyurati orang tua Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan rumah yang ditempati oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II namun tidak diindahkan oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II begitupun setelah orang tua Tergugat I dan Tergugat II telah meninggal dunia, Penggugat kembali memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan pertapakan tersebut namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat menggugat Para Tergugat secara pribadi bukan dalam kapasitas selaku pengurus Gereja Tuhan di Indonesia sehingga dipandang tidak tepat dikarenakan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah untuk kepentingan Gereja Tuhan Di Indonesia melainkan untuk kepentingan menjadi milik pribadi Penggugat, serta objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yang dinyatakan adalah milik Penggugat namun dalam bukti P – 1 berkesesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I dalam bukti TI - 16 yang menunjukkan bahwa objek perkara tersebut telah beralih kepada Gereja Tuhan Di Indonesia dan bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Gereja Tuhan Di Indonesia sehingga berdasarkan bukti tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut bukan lah milik Penggugat melainkan milik Gereja Tuhan Di Indonesia yang dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan hukum;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.248.500.- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2024**, oleh kami, **Arfan Yani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.** dan **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.-

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 886/Pdt.G/2023/PN. Mdn



Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	16.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp	72.500,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	960.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>		<u>Rp1.248.500,00</u>

(satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)